



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM Nomor : Kpts. 10301/419.3/DISDIK/VIII/2017

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
- Menetapkan Pertama : Untuk IZIN BARU PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat:
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : TK SMART KIDS |
| NS-PNF | : 21.71.11/060/NS/PAUD/BTM/2017 |
| Rumpun Pendidikan | : Jasa |
| Alamat | : Ruko Permata Rhabayu 2 Blok A No. 15 RT 04 RW 18 Kel. Tembesi Kec. Sagulung- Kota Batam |
| Telp./HP | : 081372501763 |
| Pemilik/Penyelenggara | : FERNILIA |
| Nomor KTP | : 2171115208729006 |
| Jenis Pendidikan | : TAMAN KANAK KANAK (TK) |
- No/Tgl &nama akta notaris : YANTO DEVIRA, SH., Sp-1. NO.01 Tgl 19-09 2015
- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan 17 Agustus 2019
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 18 Agustus 2017

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



KEPALA,
MUSLIM BIDIN
Pembina Utama Muda
NIP.19580412 198703 1 011